



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN
NOMOR: 050/021 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENERIMA PENGADUAN *WHISTLE BLOWER*
PADA KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020

CAMAT PEKALONGAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Timur, diperlukan sistem *whistle blower* yang telah ditetapkan dengan Keputusan Camat;

b. bahwa dalam sistem *whistle blower* sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diatur bahwa penerima pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dilakukan oleh Tim Penerima Pengaduan *Whistle Blower* di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Pekalongan tentang Tim Penerima Pengaduan *Whistle Blower* di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Timur.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381)

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 874);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ngarayang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4250);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PEKALONGAN TIMUR TENTANG TIM PENERIMA PENGADUAN *WHISTLE BLOWER* DI LINGKUNGAN KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR.

PERTAMA : Membentuk Tim Penerima Pengaduan *Whistle Blower* di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Timur dengan Susunan Tim sebagai berikut :

Penanggungjawab : Camat Pekalongan Timur;
Ketua : Sekretaris Kecamatan Pekalongan Timur;

Anggota : 1. Kasi Trantibum;
2. Kasubag Umum dan Kepegawaian;

KEDUA : Uraian Tugas Tim Penerima Pengaduan dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah

Tugas Penanggung Jawab :

1. Menyusun program dan rencana kerja
2. Memberikan perlindungan kepada Whistleblower, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas Whistleblower.
3. Menindaklanjuti rekomendasi Tim Penerima Pengaduan *Whistle Blower* di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Timur mengenai penyelesaian kasus dugaan tindak pidana korupsi di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Timur.

Tugas Ketua Tim

1. Menyusun program dan rencana kerja penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang diterima dari *whistle blower*,
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelidikan;
3. Menyampaikan rekomendasi tindak lanjut hasil penyelidikan kepada Camat Pekalongan selaku penanggung jawab.
4. membuat laporan pengelolaan pelanggaran secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Camat

Tugas Anggota Tim

1. menganalisis pelanggaran untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pelanggaran ditindaklanjuti ke penanganan;
2. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Camat;
3. Menerima berkas pelaporan pengaduan yang disiapkan oleh Sekretaris Tim Penerima Pengaduan *whistle blower*;
4. Melakukan penyelidikan atas pelaporan yang diterima;
5. Menyusun rekomendasi penyelesaian tindak lanjut hasil penyelidikan untuk disampaikan kepada Camat Pekalongan Timur.

- KETIGA : Tim Penerima Pengaduan *Whistle Blower* di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Timur bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan identitas *whistle blower* serta wajib melaksanakan tugas secara profesional dan konsisten dalam pemberantasan korupsi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penerima Pengaduan *Whistle Blower* di Lingkungan Kecamatan Pekalongan Timur bertanggungjawab kepada Camat Pekalongan Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pekalongan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekalongan,
pada tanggal 20 Maret 2020
CAMAT PEKALONGAN TIMUR

NUR SOBAH